BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

HMI
YASSISOPPENG!

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DENGAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) CABANG SOPPENG
TENTANG
SINERGI PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN SOPPENG

Nomor: 034/PM.04/K.SN-17/10/2026
Nomor: 017/B/PP/SEK/05/1448

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kampus IV UNIPOL Kabupaten Soppeng, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhammad Hasbi**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, berkedudukan di Jalan Neneurang Nomor 188 Watansoppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Nursandi,** selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Soppeng, berkedudukan di: Jln. Kalino Kabupaten Soppeng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama HMI Cabang Soppeng, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang demokratis, jujur, adil, serta berkualitas diperlukan dukungan pengawasan yang efektif dan partisipatif;
b. bahwa penguatan pengawasan partisipatif memerlukan dukungan dan sinergi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan seluruh elemen masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Memorandum of Understanding antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dengan HMI Cabang Soppeng tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Partisipatif.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka penguatan demokrasi melalui pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda, dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
    a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi;
    b. Mendorong serta Mengembangkan inovasi pengawasan partisipatif;
    c. Mendorong pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
    d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu dan Pemilihan;
    e. Membangun kader pengawas partisipatif di kalangan mahasiswa dan pemuda.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

a. Pendidikan politik dan demokrasi;
b. Sosialisasi pengawasan partisipatif;
c. Penguatan kader pengawas partisipatif;
d. Pencegahan politik uang;
e. Pencegahan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi kepemiluan;
f. Pelaksanaan diskusi, seminar, lokakarya, sekolah kader pengawasan partisipatif, dan kegiatan sejenis;
g. Pertukaran data dan informasi yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;
h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:
    a. Memberikan informasi dan materi terkait kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
    b. Memfasilitasi pelatihan dan pendidikan pengawasan partisipatif;
    c. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program kerja sama;
    d. Melibatkan HMI dalam kegiatan pengawasan partisipatif sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) PIHAK KESATU berhak memperoleh dukungan partisipasi HMI dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
    a. Mendorong keterlibatan kader HMI dalam pengawasan partisipatif;
    b. Menyebarluaskan informasi kepemiluan yang benar dan edukatif;
    c. Mendukung upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
    d. Membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
(4) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas terkait kepemiluan dari PIHAK KESATU.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana kerja yang disepakati PARA PIHAK.

(2) Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kemampuan masing-masing pihak.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan efektivitas kerja sama.

PASAL 8

ADDENDUM

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat dan pemberitahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan MoU ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BAWASLU KABUPATEN SOPPENG

Narahubung : Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masarakat.
Alamat :Jl. Neneurang No. 188 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
Telepon : 081355114777
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

HMI CABANG SOPPENG

Narahubung : Ketua HMI Cabang Soppeng
Alamat : Makkuntu, Dese Maccile, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
Telepon : 085244736218

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Soppeng

Email : Nursandispg187@gmail.com
Website : -

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAKyang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG	PIHAK KEDUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG SOPPENG
MUHAMMAD HASBI Ketua	**NURSANDI** Ketua